

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan seringkali dihubungkan dengan tujuan (*goals*) karena pada dasarnya, kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Tujuan ini dapat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya, atau penyelesaian masalah sosial dan ekonomi (Abdul Wahab, 1997). Kebijakan merupakan tindakan kolektif yang dilakukan oleh suatu komunitas atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Parsons menganggap kebijakan sebagai mekanisme penting dalam sistem sosial yang membantu mengatur, mengarahkan, dan mengoordinasikan tindakan individu serta kelompok agar selaras dengan tujuan umum yang diinginkan (Parsons, 1997).

Formulasi atau perumusan kebijakan adalah proses di mana ide, masalah, atau kebutuhan yang diidentifikasi oleh pembuat kebijakan diterjemahkan menjadi rencana tindakan yang terstruktur dan sistematis. Proses ini melibatkan berbagai tahap, termasuk pengumpulan data, analisis situasi, identifikasi masalah, penentuan tujuan, dan pengembangan alternatif solusi. Dalam perumusan kebijakan, berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan dan perspektif yang beragam. Tujuan utama dari perumusan kebijakan adalah menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam menangani masalah atau kebutuhan yang ada, serta dapat diimplementasikan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Alaslan, 2021).

Perumusan kebijakan adalah fase penentu dalam proses pembuatan kebijakan karena tahap ini menentukan arah dan efektivitas kebijakan yang akan diimplementasikan. Selama perumusan kebijakan, berbagai elemen penting dianalisis dan dipertimbangkan, termasuk identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengembangan alternatif solusi, dan evaluasi dampak potensial dari setiap alternatif. Pada fase ini, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa mereka

memiliki data dan informasi yang akurat serta melibatkan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Keputusan yang diambil pada tahap perumusan akan mempengaruhi implementasi dan hasil akhir dari kebijakan tersebut (Putra, 2001).

Kebijakan publik menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai alat utama bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat (Nugroho, 2011). Kebijakan publik yang dirumuskan dengan baik dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk isu-isu kritis seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kebijakan publik menetapkan kerangka kerja dan pedoman bagi pelaksanaan program-program pemerintah, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta inefisiensi.

Proses perumusan masalah kebijakan tidak mengikuti aturan-aturan yang definitif karena sifat kompleks dari masalah kebijakan itu sendiri. Setiap masalah kebijakan sering kali melibatkan berbagai faktor yang saling terkait, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, yang masing-masing dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan yang diusulkan (Alaslan, 2021). Selain itu, berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan, perspektif, dan prioritas yang berbeda harus dipertimbangkan dalam proses perumusan. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan interdisipliner sangat diperlukan dalam perumusan masalah kebijakan. Analisis yang mendalam, dialog yang terus-menerus, serta pengumpulan dan penggunaan data yang relevan menjadi penting untuk memahami berbagai dimensi dari masalah yang ada.

Proses pemilihan alternatif kebijakan dalam formulasi kebijakan melibatkan evaluasi mendalam terhadap setiap alternatif berdasarkan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan, dan dampak potensial. Pembuat kebijakan harus menilai bagaimana setiap alternatif dapat mengatasi masalah yang ada, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Pada akhirnya, tujuan dari proses ini adalah memilih alternatif kebijakan yang paling optimal dan implementable, yang tidak hanya

menyelesaikan masalah dengan efektif tetapi juga dapat diterima oleh berbagai pihak yang terlibat (Sidney, 2007: 79).

Membuat atau merumuskan kebijakan bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah karena melibatkan berbagai faktor dan kekuatan yang mempengaruhi setiap tahapannya (Dunn, 2000). Salah satu faktor utama adalah kompleksitas masalah yang harus diatasi, yang sering kali melibatkan berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Selain itu, proses ini harus mempertimbangkan pandangan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, yang sering kali memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda. Dinamika politik juga memainkan peran penting, di mana kebijakan harus melalui proses negosiasi dan kompromi di antara berbagai aktor politik. Faktor lain yang mempengaruhi adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk waktu, anggaran, maupun informasi yang tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan.

Proses perumusan kebijakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat karena tujuan utama kebijakan publik adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara. Kebijakan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi masyarakat akan lebih relevan dan efektif dalam mengatasi isu-isu yang ada (Nugroho R. , 2015). Dalam proses perumusan, penting untuk melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan prioritas mereka. Selain itu, kebijakan harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar dapat memberikan dampak positif.

Inti dari proses perumusan kebijakan publik adalah adanya interaksi yang aktif dan tindakan yang terkoordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai output atau keputusan tertentu (Alaslan, 2021). Proses ini melibatkan berbagai langkah yang kompleks, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebijakan, hingga pengambilan keputusan akhir. Selama proses ini, para pembuat kebijakan berinteraksi dengan ahli,

kelompok advokasi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga umum untuk memahami perspektif yang berbeda-beda dan memperoleh dukungan luas untuk kebijakan yang diusulkan. Adanya tindakan dan interaksi ini penting karena memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan informasi yang relevan sebelum mengambil keputusan akhir.

Batasan yang jelas dalam agenda kebijakan memberikan beberapa manfaat krusial dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan menetapkan batasan yang transparan dan mudah dipahami, pembuat kebijakan dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan terhadap hasil dari kebijakan yang mereka buat. Ini membantu mendorong tanggung jawab dan integritas dalam pelaksanaan kebijakan, serta memungkinkan evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga membantu dalam menghindari pemborosan waktu dan energi pada isu-isu yang tidak relevan atau di luar jangkauan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam proses perumusan kebijakan, terdapat pihak-pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Pihak-pihak ini sering kali terdiri dari pembuat kebijakan, seperti pejabat pemerintah, legislator, atau organisasi yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan publik. Selain pembuat kebijakan, pihak-pihak lain yang berwenang dalam proses ini termasuk ahli kebijakan publik, peneliti, dan kelompok advokasi yang memberikan masukan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mereka dalam isu terkait. Selanjutnya, dalam konteks demokratis, partisipasi masyarakat juga merupakan bagian penting dari pihak yang berwenang dalam perumusan kebijakan (Nugroho, 2011:257).

Stunting¹ atau balita pendek adalah kondisi kronis di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak di bawah usia lima tahun terhambat akibat

¹ Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badannya lebih pendek daripada anak seusianya, disebabkan oleh kekurangan asupan gizi yang tidak mencukupi, bahkan mulai dari masa kehamilan. Stunting dapat dianggap sebagai kegagalan pertumbuhan kronis yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Rangkaian penyebab stunting dimulai dari usia remaja putri, ibu hamil, ibu yang menyusui, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), dan pola hidup sehari-hari, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

kekurangan gizi kronis, terutama kekurangan gizi protein dan energi. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Indonesia (Pusdatin) pada tahun 2015, stunting sering kali disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dan tidak memadai sejak awal kehidupan, serta faktor lingkungan yang tidak mendukung seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (Pusdatin, 2015). Kondisi ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, dan perkembangan anak-anak, serta berpotensi mempengaruhi produktivitas dan kemampuan belajar di masa dewasa (Kania, 2015)..

Penelitian terkait model perumusan kebijakan dalam penurunan stunting perlu dilakukan dengan urgensi dan kehati-hatian. Pertama, penelitian ini krusial karena stunting memiliki dampak jangka panjang yang merugikan, terutama terkait dengan terhambatnya tumbuh kembang anak, yang dapat mempengaruhi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Kedua, stunting membuat anak lebih rentan terhadap penyakit kronis di masa dewasa, yang akan meningkatkan beban kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam menentukan intervensi yang tepat guna mengurangi angka stunting. Ketiga, stunting dan masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Dengan memahami keterkaitan antara stunting dan PDB, kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Keempat, penelitian ini mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah stunting yang menjadi fokus utama. Terakhir, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas intervensi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejauh ini, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

Menurut Mas'udi dan Astriana pada level negara sinergi antar lembaga baik yang sifatnya vertikal ataupun horizontal merupakan kunci penanganan agar lebih efektif (Mas'udi, 2020). Hal ini juga berhubungan dengan penanganan masalah kesehatan pada suatu wilayah. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi secara efektif yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait mulai dari tingkatan tertinggi

hingga tingkatan terendah. Permasalahan kesehatan juga dapat diminimalisir dengan pelaksanaan desentralisasi kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Dalam mewujudkan capaian yang ingin diraih oleh pemerintah, maka diperlukan adanya sejumlah strategi untuk mewujudkan berbagai kebijakan yang akan diimplementasikan. Hal tersebut juga ditunjang oleh pendapat yang menyatakan bahwa strategi adalah suatu perencanaan utama yang penyusunannya dilakukan secara komprehensif dalam pemaparan suatu cara perusahaan dalam menjabarkan suatu visi melalui sejumlah misi sesuai kesepakatan sebelumnya (Rangkuti, 2013).

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 pada Pasal 8 (1) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting. Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait. Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pencegahan stunting menasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung dengan didukung oleh koordinasi dan kerjasama dalam berbagai sektor yang ada pada seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan masyarakat. Strategi Nasional (Stranas) percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)² merupakan dokumen acuan yang dapat digunakan dalam memastikan terjadinya koordinasi disetiap intervensi secara konvergen bagi semua pemangku kepentingan yang ikut mendukung komitmen Pemerintah RI.

Stranas Stunting berisi Lima Pilar Pencegahan Stunting yang mengarah pada Keputusan Wakil Presiden pada Rapat Tingkat Menteri tentang stunting pada 9 Agustus 2017. Lima Pilar tersebut adalah: 1) Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara; 2) Kampanye nasional berfokus pada pemahaman

² Stranas Stunting adalah dokumen pemerintah yang berisi rancangan strategis intervensi percepatan pencegahan Stunting secara terukur dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Rujuk ke <https://stunting.go.id/stranas-p2k/> diakses pada tanggal 14 Juli 2024

perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas; 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat; 4) Mendorong kebijakan ketahanan pangan dan 5) Pemantauan dan evaluasi. Selain itu, Lembaga/Kementerian juga ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam upaya percepatan pencegahan stunting, strategi percepatan pencegahan stunting dan wilayah prioritas serta persiapan strategi kampanye nasional stunting.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang pemberian kewenangan kepada BKKBN sebagai *leading* sektor pencegahan dan penanganan stunting, maka diharapkan terjadi peningkatan dan penguatan sinergitas yang dilakukan seluruh pihak terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Kabupaten dan desa memiliki kewajiban dalam menjalankan lima pilar kegiatan utama dengan tujuan untuk mencapai percepatan penurunan stunting meliputi komitmen dari pemerintah daerah secara utuh, komunikasi terhadap perubahan perilaku, adanya konvergensi mengenai program intervensi spesifik dan sensitif, ketahanan gizi dan pangan, serta penguatan informasi dan sistem data.

Secara keseluruhan, penelitian terkait model perumusan kebijakan dalam masalah penurunan stunting perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil efektif, berkelanjutan, dan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. penelitian mengenai model perumusan kebijakan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini sesuai dengan sejumlah penelitian terdahulu yang membahas mengenai perumusan kebijakan, seperti penelitian oleh Marsari, Henni. Sunita Hairani., dan Nurhizrah Gistituati (2021); Hajaroh, M., Andriani, Rukiyati, dan Bambang S. (2021); Tohopi, Rustam, Yakob Noho N., dan Yanti Aneta (2021). Beberapa penelitian sebelumnya secara umum bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan yang efektif dalam mengatasi suatu permasalahan dengan sejumlah inovasi. Dalam menentukan model perumusan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan pada suatu permasalahan, maka perlu dilakukan analisis melalui sejumlah model yang ada. Berdasarkan model-model tersebut, maka akan ditemukan model yang paling sesuai untuk diterapkan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsari, Henni. Sunita Hairani., dan Nurhizrah Gistituati (2021), ada beberapa model perumusan kebijakan pendidikan yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik. Masing-masing model kebijakan dapat memiliki kekuatan dan kelemahan. Namun kekuatan dan kelemahan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi perumusan kebijakan tersebut.³ Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Hajaroh, M., Andriani, Rukiyati, dan Bambang S. (2021), dengan menggunakan tahapan analisis perumusan kebijakan sebagaimana dalam model, maka diimplementasikan kebijakan makro dan meso menjadi efektif dalam melakukan interpretasi dan merumuskan kebijakan baru di tingkat satuan pendidikan.⁴

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Tohopi, Rustam, Yakob Noho N., dan Yanti Aneta (2021), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pentingnya pelaksanaan perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik adalah aspek penting dalam mengatasi berbagai persoalan sosial secara efektif. Untuk mengatasi hal tersebut maka perumusan kebijakan publik memerlukan sebuah proses yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.⁵ Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Sufa dalam temuannya, pelibatan publik dalam pendekatan sistem yang melibatkan aspek lingkungan

³ Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dan menyampaikan informasi tentang berbagai model formulasi kebijakan pendidikan sebagai upaya untuk memunculkan kebijakan pendidikan yang efektif. Dari analisis beberapa model perumusan kebijakan, terlihat bahwa model analisis kebijakan pendidikan dan model implementasi kebijakan publik menjadi pilihan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hasil penyebaran model dan mengevaluasi kriteria sebuah inovasi. Model formulasi kebijakan sekolah ramah anak dinilai sebagai inovasi yang memenuhi kriteria dengan baik karena sesuai dengan lima kriteria inovasi, yaitu keunggulan relatif (relative advantage), kompatibilitas (compatibility), kompleksitas (complexity), kemampuan diujicobakan (trialability), dan kemampuan diamati (observability).

⁵ Dalam proses dan mekanisme perencanaan, akan dianalisis secara mendalam tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam implementasi sistem perencanaan pembangunan. Berdasarkan penelitian, peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dapat dicapai melalui Pendekatan Mekanisme Publik atau Public Mechanism Approach (PM-A). Pendekatan ini menekankan pentingnya tahap Uji Publik dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan dengan akurat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar tidak ada usulan program pembangunan yang keluar dari kerangka perencanaan yang telah disepakati bersama.

menjadi lebih relevan dalam perumusan kebijakan publik terkait penanganan hoaks.⁶

Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian mengenai model perumusan kebijakan menjadi perhatian menarik bagi peneliti. Kajian perumusan kebijakan stunting menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti karena fokus pada penyusunan kebijakan yang spesifik untuk mengatasi masalah stunting di suatu wilayah. Keunikan terletak pada pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik lokal, kultur, dan kondisi sosial-ekonomi, serta kemungkinan adanya inovasi dalam model kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif. Kajian ini juga menunjukkan kolaborasi yang erat antara stakeholder lokal, mendorong evaluasi berkelanjutan dari kebijakan yang dirumuskan, dengan harapan untuk mengurangi angka stunting secara signifikan melalui solusi-solusi yang tepat dan terfokus.

Sejumlah penelitian sebelumnya pada dasarnya menunjukkan bagaimana model kebijakan yang digunakan atau akan dianalisis dalam suatu kebijakan. Meskipun penelitian menyebutkan kekuatan dan kelemahan model perumusan kebijakan, masih perlu pembahasan lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan yang dihasilkan. Meskipun penelitian Rustam menyoroti pentingnya perencanaan dan kepentingan publik, belum jelas sejauh mana partisipasi masyarakat. Penelitian belum secara khusus membahas bagaimana faktor lingkungan, baik fisik maupun sosial, dapat mempengaruhi perumusan kebijakan stunting. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang model yang digunakan dalam perumusan kebijakan stunting sebagai suatu aspek yang berbeda dengan kondisi wilayah yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Hal ini tentunya akan membantu dalam menganalisis permasalahan yang sesuai dengan lokasi dan konteks yang akan diteliti.

⁶ Penelitian ini didorong oleh meningkatnya penyebaran hoaks yang telah menjadi perhatian utama pemerintah. Presiden Joko Widodo secara berulang kali menyoroti hoaks sebagai ancaman serius bagi persatuan bangsa yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut tentang bagaimana diskursus mengenai hoaks berkembang di masyarakat, serta mencari model perumusan kebijakan publik yang dapat relevan digunakan oleh pemerintah untuk mencegah konflik yang timbul akibat hoaks di tengah masyarakat.

Setiap wilayah memiliki konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Konteks sosial, ekonomi, dan kesehatan dapat berubah dari waktu ke waktu. Penelitian di Kota Padang Panjang akan memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor lokal, termasuk lingkungan fisik dan sosial, dapat mempengaruhi perumusan kebijakan stunting. Dengan demikian, model-model kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kota tersebut. Model-model perumusan kebijakan yang telah ada mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini di Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap model-model yang sesuai dapat membantu para pembuat kebijakan untuk menyesuaikan strategi penanganan stunting dengan kondisi aktual yang dihadapi.

Pemahaman terhadap model-model perumusan kebijakan yang sesuai juga dapat mendorong inovasi dan perbaikan dalam strategi penanganan stunting. Model-model yang telah ada mungkin memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu yang perlu dievaluasi. Dengan mempertimbangkan kelemahan sebelumnya yang menyoroti kebutuhan untuk lebih memahami dampak jangka panjang dan partisipasi masyarakat, penelitian di Kota Padang Panjang dapat menghasilkan model perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi unik kota tersebut. Dengan demikian, penelitian tentang model perumusan kebijakan stunting di Kota Padang Panjang menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta dapat memberikan dampak yang berkelanjutan pada kesehatan anak dalam jangka panjang.

1.2 Perumusan Masalah

Kota Padang Panjang, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, juga menghadapi masalah stunting. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi stunting, masih banyak warga yang mengalami kekurangan gizi (kerdil). Hal ini menjadi salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani kekurangan gizi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam menangani masalah ini. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai

inisiatif dan strategi yang telah diterapkan akan menjadi dasar yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang sedang berjalan.

Pemerintah berupaya meminimalkan masalah kesehatan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang Panjang, melalui berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi jumlah penduduk yang mengalami kekurangan gizi buruk. Tujuannya adalah agar penduduk yang mengalami kekurangan gizi buruk dapat merasakan perubahan yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Tuntutan era globalisasi dan modernisasi pembangunan di Indonesia menekankan pentingnya kualitas kesehatan masyarakat yang tinggi. Sejalan dengan program pemerintah dalam konvergensi integrasi pencegahan stunting, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah diterbitkan.

Dasar hukum untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Padang Panjang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting untuk periode 2022-2024. Peraturan ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang dan bertujuan untuk mencapai visi dan misi kota tersebut. Berdasarkan Perwako Nomor 47 Tahun 2022, strategi percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui lima pilar utama yang mencakup berbagai kegiatan percepatan penurunan stunting. Langkah-langkah ini diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan target nasional terkait prevalensi stunting pada anak di bawah usia lima tahun.

Angka prevalensi/angka balita kurang gizi di Kota Padang Panjang pada umumnya sudah berada pada angka yang relatif rendah di Sumatera Barat.⁷ Hal ini ditunjukkan melalui SK Mensos No. 79 Tahun 2019 tentang penonaktifan dan perubahan data peserta PBI Jaminan Kesehatan tahun 2019, dimana berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian *Universal Health Coverage* (UHC)⁸ pada Tahun 2020 terdapat 5 Kab/Kota yang mencapai UHC di Provinsi Sumatera

⁷ Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita. Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan.

⁸ UHC, menurut WHO, adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaanya

Barat, salah satunya adalah Kota Padang Panjang dan empat Kab/Kota lainnya, yakni Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kab. Pasaman .

Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang pemberian kewenangan kepada BKKBN sebagai *leading* sektor pencegahan dan penanganan stunting, maka diharapkan terjadi peningkatan dan penguatan sinergitas yang dilakukan seluruh pihak terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Kabupaten dan desa memiliki kewajiban dalam menjalankan lima pilar kegiatan utama dengan tujuan untuk mencapai percepatan penurunan stunting meliputi komitmen dari pemerintah daerah secara utuh, komunikasi terhadap perubahan perilaku, adanya konvergensi mengenai program intervensi spesifik dan sensitif, ketahanan gizi dan pangan, serta penguatan informasi dan sistem data.

Kelima pilar tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 8 aksi prioritas, yakni penyediaan data, pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, pendampingan kepada pasangan usia subur dan calon pengantin, surveilans, audit kasus stunting, pendampingan keluarga anak stunting, pembinaan dan pengawasan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting, evaluasi dan monitoring serta pelaporan (Analisis Situasi Provinsi Sumatera Barat 2022). Kebijakan nasional 5 pilar dan 8 langkah pelaksanaan kegiatan ini menjadi suatu dasar kebijakan baku mengenai kegiatan dan program pencegahan penurunan stunting di Provinsi dan Kabupaten Kota Sumatera Barat.

Tabel 1.1
Perbandingan Prevalensi Stunting dengan Persentase Stunting Kota Padang Panjang Berdasarkan Reformulasi Target RPJMD 2018-2023

Tahun	Prevalensi Stunting	Persentase Stunting
2019	19,05%	19,05%
2020	17,06%	17,03%
2021	16,57%	15,57%
2022	15,51%	14,74%

Sumber: reformulasi target RPJMD 2018-2023 dan Survey Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM)

Berdasarkan data di atas, maka pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 13,98% pada tahun 2023.

Adapun untuk persentase angka stunting di Kota Padang Panjang mengalami penurunan secara berkala dari tahun 2019. Berdasarkan data, maka terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah angka stunting di Kota Padang Panjang sejak tahun 2019.

Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan Program Percepatan Penurunan Stunting sejak tahun 2018. Program ini dilaksanakan karena masih adanya permasalahan mengenai gizi masyarakat, terutama terkait stunting atau kekurangan gizi kronis yang dilakukan pada anak yang ditunjukkan dengan ketidaksesuaian tinggi badan berdasarkan standar umurnya. Penuntasan stunting dilakukan secara integratif, berkualitas, holistik dan konvergen dengan kerjasama yang dijalankan di berbagai multisektor di pusat, daerah, dan desa. Percepatan penurunan Stunting tersebut dilaksanakan kepada anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan, ibu hamil, calon pengantin, remaja, dan ibu menyusui yang dijadikan sebagai kelompok sasaran.

Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan sejumlah misi dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan pemerintahan secara maksimal, salah satu misi yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan yaitu terdapat pada misi kedua yaitu “Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya” hal ini berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023. Salah satu capaian Kota Padang Panjang dalam merumuskan kebijakan penanganan stunting yaitu melalui pelaksanaan Audit Stunting⁹ Semester 2 pada September 2023 lalu.

⁹ Audit Kasus Stunting adalah kegiatan untuk mengidentifikasi penyebab stunting dan menggali kasus-kasus yang sulit diatasi. Tujuan dari audit ini adalah untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memperbaiki penanganan kasus yang ada. Audit Kasus Stunting dilaksanakan dalam bentuk pertemuan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan melibatkan forum pelaksana aksi konvergensi lintas sektor, termasuk daerah, kelurahan, dan pemangku kepentingan. (Kominfo Samosir, 2022. Audit Kasus Stunting, Menjadi Kesempatan Untuk Menyajikan Data yang Akurat. Diakses melalui: <https://samosirkab.go.id/2022/12/08/audit-kasus-stunting-menjadi-kesempatan-untuk-menyajikan-data-yang-akurat/> pada 1 Januari 2024).



Gambar 1.1 Audit Stunting Semester II Kota Padang Panjang Tahun 2023
Sumber: Instagram Dinas Sosial Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang melaksanakan audit stunting semester II pada 21 September 2023 di Hotel Rangkayo Basa. Kota ini menjadi kabupaten/kota kedua yang menyelesaikan audit stunting dan kota pertama di Sumatera Barat yang berhasil melakukannya. Audit stunting ini juga dihadiri oleh perwakilan BKKBN Sumatera Barat.

"Kita apresiasi sekali komitmen Pemko dalam penanganan kasus stunting. Namun PR masih ada, yaitu mencapai penurunan stunting target nasional pada 2024 sebesar 14 persen," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Dedy Agustanto, seperti diakses melalui Instagram Dinas Sosial Kota Padang Panjang.

Audit kasus stunting merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penanganan kasus stunting. Audit kasus stunting merupakan salah satu aspek penting dalam proses perumusan kebijakan pencegahan stunting. Adapun aspek yang dibahas dalam Audit Stunting berupa identifikasi jumlah kasus penyebab tata kelola yang sedang diterapkan, keefektivitasan dan kendala yang sedang dihadapi, perumusan solusi terkait permasalahan. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi sebagai tindak lanjut dengan tujuan untuk memberi rekomendasi bagi tindakan, sampai penanganan yang sesuai dengan kasus stunting.

Kota Padang Panjang telah menerapkan sejumlah kebijakan yang inovatif, di mana lebih mengarah pada kemungkinan adanya pendekatan kebijakan yang

kreatif dan baru dalam penanganan stunting di Kota Padang Panjang. Hal ini karena pemerintah Kota Padang Panjang telah melaksanakan sejumlah program gizi yang inovatif dengan menggabungkan berbagai program gizi yang telah terbukti efektif dalam mengatasi stunting. Seperti program Basunting, Program Bergizi, dan Sikamek Ceting, yang mencakup program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan pemantauan pertumbuhan anak. Strategi ini dapat dikatakan berhasil untuk Kota Padang Panjang dengan diraihinya peringkat tiga Sumatera Barat dalam progres Unggah Aksi Penurunan Stunting (Diskominfo Kota Padang Panjang, 2022).

Pelaksanaan penyelenggaraan penurunan stunting dilakukan melalui lima pilar pencegahan stunting. Adapun untuk pilar 1 terkait Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah, pemerintah Kota Padang Panjang telah menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kota dan penandatanganan nota kesepakatan. Untuk pilar 2 Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, Kominfo Kota Padang Panjang merupakan OPD yang ditugaskan dalam menjalankan program pilar kedua terkait kampanye yang berperan aktif dalam menyebarkan seluruh informasi mengenai kegiatan penanganan stunting yang dilakukan oleh setiap OPD Kota Padang Panjang. Untuk pilar 3 mendorong konvergensi program di tingkat pusat dan daerah dilakukan melalui sejumlah inovasi yaitu program Bapak Ibu Asuh Anak Stunting (Basunting), Program Pos Gizi, Gerakan Nasional Bergizi, dan Program Sikamek Ceting. Untuk pilar 4 ketahanan Pangan dan Gizi dilakukan dengan membentuk kawasan rumah pangan lestari yang dikoordinasikan oleh Dinas Pangan dan Pertanian bersama dengan OPD lainnya. Untuk pilar 5 Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan pertemuan untuk mengevaluasi program yang telah dijalankan serta memberikan masukan dan perbaikan untuk program selanjutnya (Sari, 2023).

Kebaruan dari model kebijakan tersebut terletak pada cara kombinasi elemen-elemen ini dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi khusus Kota Padang Panjang. Tujuannya adalah untuk menciptakan model yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan dalam mengatasi stunting, yang kemudian dapat dijadikan referensi bagi wilayah lain yang berusaha menghadapi masalah

serupa. Penekanan pada inovasi dan adaptasi kebijakan kepada kebutuhan lokal adalah kunci dalam argumen ini.

Penelitian ini berasumsi bahwa permasalahan stunting di Kota Padang Panjang dapat diatasi melalui implementasi kebijakan yang tepat dan terkoordinasi. Peran krusial pemerintah daerah, lembaga terkait, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi fokus utama dalam menangani stunting. Diperlukan inovasi strategi penanganan stunting, seperti program-program gizi inovatif yang telah diterapkan di Kota Padang Panjang. Membuat atau merumuskan kebijakan bukanlah proses yang sederhana dan mudah. Banyak faktor dan kekuatan yang mempengaruhi proses ini. Perumusan kebijakan akan lebih mudah dipahami jika menggunakan model atau pendekatan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan model perumusan kebijakan untuk mengkaji proses ini agar lebih mudah dimengerti. Dengan demikian, model-model perumusan kebijakan digunakan untuk menyederhanakan proses perumusan kebijakan yang kompleks.

Meskipun telah terjadi penurunan angka stunting di Kota Padang Panjang dan program-program khusus telah diterapkan, masih ada beberapa alasan yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut terkait dengan model perumusan kebijakan penanganan stunting di wilayah tersebut. Pertama, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas program yang telah diimplementasikan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kedua, perubahan konteks sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang ada, sehingga perlu dipahami bagaimana faktor-faktor baru tersebut memengaruhi perumusan kebijakan stunting. Ketiga, penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi apakah model perumusan kebijakan yang digunakan sudah optimal atau masih membutuhkan perbaikan untuk menangani stunting dengan lebih efektif. Terakhir, melibatkan berbagai pihak terkait dalam penelitian dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemahaman yang mendalam terhadap model-model yang sesuai, akan membantu para pembuat kebijakan mengidentifikasi area-area yang perlu

diperbaiki atau ditingkatkan dalam perumusan kebijakan penanganan stunting. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya penurunan prevalensi stunting di Kota Padang Panjang, menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan anak-anak, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Penelitian ini mendasari bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab kesehatan semata, melainkan juga tanggung jawab sosial dan pembangunan wilayah, memberikan dasar moral dan strategis yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Sebagai kota pelaksana Program Stunting, Kota Padang Panjang menjadi lokus penelitian untuk memahami sejauh mana kebijakan ini berhasil diimplementasikan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana model perumusan kebijakan stunting di Kota Padang Panjang?
2. Mengapa model perumusan kebijakan tersebut sesuai untuk mengatasi permasalahan stunting di Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis model perumusan kebijakan stunting di Kota Padang Panjang dengan mengidentifikasi masalah dan menemukan kebijakan yang sesuai.
2. Untuk menganalisis model perumusan kebijakan yang paling sesuai dengan permasalahan stunting di Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu akademis dan praktis. Berikut penjelasan manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Akademis:

- a. Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi serta menjadi data bagi pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penelitian lain yang tertarik pada topik Model Perumusan Kebijakan Stunting di Kota Padang Panjang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi agar mereka tidak menyalahgunakan model perumusan kebijakan stunting yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat di Kota Padang Panjang.
- b. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung dalam model perumusan kebijakan stunting di Kota Padang Panjang serta menjadi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister di Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

